

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Dampak Covid 19 Terhadap UMKM**

Seperti yang kita tahu semua negara termasuk Indonesia sedang menghadapi tantangan berat yang tidak pernah terbayang sebelumnya. Pandemi covid 19 tidak hanya menyebabkan terjadinya beberapa permasalahan terhadap kesehatan masyarakat namun juga membawa implikasi yang sangat luas.

Sejak virus covid-19 pertama kali masuk ke Indonesia, ada sedikit kepanikan yang dilakukan oleh masyarakat perkotaan dengan membeli persediaan bahan makanan dalam jumlah besar, karena takut dilakukannya *lock down* seperti di kota Wuhan, Tiongkok. Namun pemerintah tidak memilih melakukan *lock down* karena beberapa alasan yang perlu dipertimbangkan.

Seperti halnya jika dilakukan *lock down* di ibu kota sebagai daerah yang menyumbang pasien terpapar covid-19 terbanyak, maka perekonomian di sana akan mati total, karna istilah *Lock down* ini berarti semua aktifitas berhenti. Tidak ada bus yang ber operasi, kereta, taksi ojek online bahkan pesawat pun berhenti. semua orang hanya berdiam di rumah. Untuk daerah Ibu kota saja pemerintah pernah menghitung bahwa butuh dana 550 miliar per hari jika untuk wilayah Jabodetabek membutuhkan biaya tiga kali lipat dalam sehari dan dengan *Lock down* ini juga akan berdampak pada daerah-daerah lainnya. Jika perekonomian di Ibu kota mati total, negara tidak mampu untuk menjadi donatur menyumbangkan kas negara kepada warga ibu kota yang

sedang menjalani *lock down*, hal ini seperti yang di sampaikan oleh presiden Joko Widodo dalam sebuah wawancara di sebuah kesempatan yang pernah dilakukan oleh seorang presenter wanita, Najwa Shihab pada 23 April 2021.<sup>8</sup> Apa lagi di Indonesia sendiri kebanyakan orang yang ekonominya menengah ke bawah, tidak sedikit yang berkerja satu hari untuk konsumsi satu hari, maka jika suatu hari mereka tidak bekerja, maka hanya untuk membeli makan saja akan lebih sulit.

Dengan beberapa pertimbangan yang dilakukan oleh pemerintah, maka akhirnya pemerintah memutuskan melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilakukan di berbagai daerah untuk memperkecil tingkat penyebaran virus covid-19. Dengan adanya PSBB ini roda perekonomian di Indonesia mulai melemah. Tidak sedikit pemilik usaha mikro kecil menengah mengeluhkan sedikitnya pembeli karena kebijakan PSBB yang dilakukan oleh pemerintah.

Seperti halnya yakni seorang pedagang yang biasa berjualan di tempat keramaian seperti pasar, pinggir jalan menjadi sepi pelanggan, bahkan ada yang tidak bisa berjualan, karena pembatasan sosial yang dilakukan di berbagai daerah, dan anjuran menjauhi keramaian, membuat para pedagang itu tidak mempunyai penghasilan tetap karena masyarakat harus tetap memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan adanya covid-19 ini masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.

Sistem perekonomian adalah sebuah sistem yang diaplikasikan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimiliki oleh negara tersebut, baik sumber daya yang berupa individu maupun organisasi. Namun semenjak terjadinya pandemi

---

<sup>8</sup> <https://www.youtube.com/watch?v=JFHHzLixfXA>

covid-19 ini di Indonesia, maka terjadi sebuah krisis ekonomi yang diperkirakan melemah sudah pernah terjadi di Indonesia pada beberapa tahun sebelumnya, bahkan menurut penuturan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa pertumbuhan ekonomi bisa tertekan hingga level 2,5% hingga 0%. Hal itu bisa terjadi ketika tidak mengambil sebuah strategi yang baik, tepat dan bisa lebih khusus untuk mencegah terjadi penekanan ekonomi di sebuah negara. Saat ini Indonesia sendiri sebagai negara yang terdampak dengan adanya pandemi covid-19 ini telah menambahkan intensive untuk petugas kesehatan sebesar 20 % dan jumlah bidang kesehatan sebesar 6,1 Triliun dan juga pada saat ini dan juga hal ini menjadi perhatian bagi ekonomi global pada saat ini termasuk negara asean.<sup>9</sup>

Beberapa lembaga yang berfokus pada bidang ekonomi sudah memprediksikan perlemahan ekonomi dunia, antara lain lembaga International Monetary Fund (IMF) yang memprediksikan ekonomi global tumbuh minus di angka 3%. Dampak virus Covid-19 terhadap ekonomi beberapa negara di seluruh dunia juga sangat dahsyat dan bisa dirasakan oleh penduduknya. Pada triwulan pertama 2020, pertumbuhan ekonomi yang terjadi di beberapa negara yang memiliki mitra dagang dengan Indonesia mengalami pertumbuhan negative, seperti: Singapura -2,2, Hongkong -8,9, Uni Eropa -2,7 dan China mengalami penurunan sampai minus 6,8. Beberapa negara diantaranya masih mengalami pertumbuhan positif, namun menurun jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, seperti halnya: Amerika Serikat menurun dari 2,3 menjadi 0,3,

---

<sup>9</sup> Silpa Hanoatubun, "Dampak Covid – 19 Terhadap Perekonomian Indonesia", *EduPsyCouns Journal*, 2 (2020), 151.

Korea Selatan menurun dari 2,3 menjadi 1,3 dan Vietnam menurun dari 6,8 menjadi 3,8. Sedangkan Indonesia sendiri mengalami kontraksi yang cukup dalam dari angka 4,97 di kuartal 4 tahun 2019 menjadi sekitar 2.97 yang terjadi kuartal pertama tahun 2019 ini.<sup>10</sup>

Dengan adanya dampak pandemi virus covid-19 terhadap perekonomian di Indonesia, membuat pemerintah harus bijak mengeluarkan aturan, agar kesehatan dan perekonomian warga Indonesia bisa dijaga kestabilannya. Baik itu jajaran pemerintah pusat maupun daerah, harus bijak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) ataupun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). APBD dan APBN menjadi Instrumen penting dalam tercapai tujuan bernegara dan untuk menjaga Negara dalam menghadapi bermacam-macam tantangan yang cukup berat seperti yang saat ini telah terjadi yaitu ancaman keganasan Covid-19. Ada beberapa dampak yang bisa kita rasakan di dalam sektor ekonomi saat ini, seperti halnya:

1. Untuk para pekerja di beberapa perusahaan mengalami yang namanya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan ada beberapa diantaranya yang sedang dirumahkan, dengan angka pekerja lebih dari 1,5 juta.” Dari jumlah ini, terbagi menjadi 90% pekerja dirumahkan dan 10% pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Diantaranya, ada pekerja formal yang berkisaran sebanyak 1,24 juta dan pekerja informal berkisaran sebanyak 265 ribu.

---

<sup>10</sup> Abdurrahman Firdaus Thaha, “Dampak Covid-19 Terhadap Umkm Di Indonesia”, *Jurnal Brand*, 1 (Juni,2020), 148.

2. Dampak kedua, Manufacturing Indonesia telah mengalami sebuah penurunan hingga 45,3 pada Maret 2020. Padahal dari angka terakhir Manufacturing pada bulan Agustus 2019 masih berada di angka 49. PMI Manufacturing ini menunjukkan hasil kinerja dari industri pengolahan, baik dari aspek produksi, permintaan baru, dan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh industri tersebut.
3. Dampak ketiga yakni hasil impor Indonesia mengalami penurunan sebanyak 2,7% yang terjadi pada triwulan I 2020.
4. Inflasi atau meningkatnya suatu harga secara umum dan terus menerus. Pada bulan Maret 2020 mampu mencapai 2,96%. Inflasi yang terkjadi pada saat ini disebabkan oleh harga perhiasan yang berupa emas dan juga karena komoditas pangan.
5. Sedikitnya ada sekitar 12.703 penerbangan di 15 bandara yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia dibatalkan sepanjang bulan Januari hingga Maret 2020. Rincian penerbangan yang dibatalkan sebagai berikut, ada sekitar 11.680 untuk penerbangan domestik dan 1.023 untuk penerbangan internasional yang dibatalakan karena pandemi ini.
6. Kunjungan turis asing ke Indoensia mengalami sebuah penurunan hingga 6.800 per hari, khususnya para turis yang berasal dari negara tirai bambu Tiongkok.
7. Angka kehilangan pendapatan juga terjadi di sektor layanan udara yang sedikitnya telah mencapai angka Rp 207 miliar. Sekitar Rp 4,8 miliar di antaranya yakni pendapatan yang diperoleh dari penerbangan dari Indonesia dan ke Tiongkok.

8. Penurunan penempatan juga dialami oleh sekitar 6 ribu hotel yang menurun hingga 50 persen. Selain itu, kata ibu Sri, sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama memperkirakan akan sebuah potensi kehilangan devisa pariwisata di Indonesia bisa mencapai setengah dari pendapatan tahun lalu.<sup>11</sup>

Disamping itu, salah satu sektor ekonomi yang paling merasakan dampak dari pandemi virus covid-19 ini, yakni Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM). Karena dengan adanya pembatasan sosial bersekala besar yang ditetapkan oleh pemerintah, banyak UMKM yang sepi pembeli, atau sepi pesanan, sehingga pemasukan keuangan semakin berkurang, sedangkan pengeluaran mereka tetap sama. Banyak UMKM yang harus memutar otak mensiasati bagaimana cara mempertahankan kestabilan usaha mereka di tengah pandemi. UMKM dengan dana yang kecil melakukan usaha, tidak jarang harus memiliki strategi yang mapan ketika dihadapkan dengan permasalahan yang menghambat perputaran keuangan.

UMKM memang sudah terbukti tidak terpengaruh oleh krisis yang terjadi di Indoensia. Seperti halnya ketika krisis yang terjadi pada tahun 1997-1998 dahulu, hanya sektor UMKM yang mampu kuat bertahan di tengah krisis. Namun tidak seperti halnya ketika UMKM Indonesia menghadapi pandemi covid-19 ini. Yang mana banyak UMKM yang mengalami kemunduran, bahkan yang terpaksa tutup akibat pandemi ini.

---

<sup>11</sup> Silpa Hanoatubun, "Dampak Covid – 19 Terhadap Perekonomian Indonesia", *EduPsyCouns Journal*, 2 (2020), 152

Pengaruh terjadinya pandemi virus Covid-19 terhadap sektor UMKM ini tentunya cukup memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kondisi perkenomian yang ada di Indonesia sebagai negara berkembang, dimana tercatat bahwa kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia sangat besar dalam berbagai bidang, seperti:

1. Jumlah Unit Usaha di Indonesia per 2018 total 64,2 Juta unit usaha, dengan jumlah unit usaha UMKM sebesar 64,1 Juta (99,9%).
2. Kontribusi yang dihasilkan Tenaga Kerja, Jumlah tenaga kerja yang dimiliki Indonesia per tahun 2018 total terdapat 120,6 Juta orang, dengan jumlah tenaga kerja yang diserap oleh UMKM mencapai 116,9 Juta (97%).
3. Kontribusi yang dihasilkan oleh PDB, Jumlah kontribusi PDB di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 14.038.598 Milyar, dengan jumlah kontribusi yang diberikan oleh UMKM atas PDB sebesar 8.573.895 Milyar (61,07%).
4. Kontribusi kepada Ekspor Non Migas berjumlah pada tahun 2018 mencapai 2.044.490 Milyar, dengan kontribusi yang diberikan oleh UMKM terhadap ekspor non migas tersebut ialah sebanyak 293.840 Milyar (14,37%).
5. Kontribusi UMKM terhadap sektor Investasi, Jumlah investasi di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 4.244.685 Milyar, dengan jumlah kontribusi yang diberikan oleh UMKM sebesar 2.564.549 Milyar (60,42%).<sup>12</sup>

Dampak pandemi COVID-19 yang sudah menimpa UMKM sebanyak 163.713 pelaku usaha mikro kecil menengah dan juga sebanyak 1.785 koperasi merasakan

---

<sup>12</sup> Abdurrahman Firdaus Thaha, "Dampak Covid-19 Terhadap Umkm Di Indonesia", *Jurnal Brand*, 1( Juni,2020), 148

dampak pandemi virus corona. Dalam keadaan saat pandemi ini, menurut KemenkopUMKM terdapat sekitar 37.000 UMKM yang telah memberikan keterangan bahwa UMKM yang mereka geluti merasakan dampak yang sangat besar. Dengan adanya pandemi ini, terdapat sekitar 56% yang melaporkan bahwasanya mereka mengalami penurunan penjualan, 22 % melaporkan permasalahan yang berbeda yaitu dari segi pembiayaan, 15 % yang lain melaporkan permasalahannya terdapat pada distribusi barang, dan terakhir sebanyak 4% melaporkan bahwasanya dalam hal bahan baku mentah mereka kesulitan.<sup>13</sup>

UMKM secara khusus di kabupaten Probolinggo juga mengalami dampak nyata dari pandemi virus corona ini. Seperti yang dikatakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kabupaten Probolinggo secara garis besar hampir semua UMKM yang terdapat di kabupaten Probolinggo mengalami dampak dari pandemi covid 19 yang sudah menyebar di Indonesia. Sehingga, pemerintah kabupaten Probolinggo melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro melakukan kegiatan motivasi usaha bagi pelaku UMKM.

Tidak hanya itu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab Probolinggo sebagai dinas yang ditunjuk sudah mengusulkan kurang lebih 32.000 UMKM ke Kementrian Koperasi RI. Hal ini mengikuti kebijakan yang dibuat oleh presiden tentang bantuan modal para pelaku UMKM yang berupa Bantuan Presiden untuk Usaha Mikro (BPUM) dengan kuota yang mencapai 12 juta para pelaku usaha yang akan dibantu

---

<sup>13</sup> Kemenkeu Indonesia (<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaranperspemerintahwaspada-dampak-pandemi-covid-19-terhadap-ekonomi-indonesia/>)



secara permodalan. Saat ini, sudah banyak UMKM di kabupaten Probolinggo yang telah merasakan bantuan sebanyak Rp,2.400.000 setiap UMKM.

Namun, bagaimana dengan nasib pelaku Usaha Kecil di kabupaten Probolinggo yang mana kebanyakan dari mereka hari ini bekerja untuk konsumsi satu keluarga di hari yang sama dengan kata lain, satu hari bekerja untuk satu hari makan. Seperti halnya penjual makanan atau mainan yang berjualan di sekolah sekolah. Dengan diliburkannya sekolah di masa pandemi membuat mereka bingung untuk menjual atau menjajakan barang dagangannya. Hal seperti ini juga perlu diperhatikan oleh pemerintah setempat agar warganya bisa terjamin kehidupannya.

Disamping UMKM di Kabupaten Probolinggo yang hampir semuanya mengalami dampak dari pandemi virus corona, saat ini juga telah terdapat beberapa UMKM baru yang digeruti oleh orang-orang yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di tengah pandemi karena perusahaan yang omsetnya menurun mau tidak mau harus mengurangi pengeluaran. Pimpinan BRI cabang Probolinggo mengungkapkan bantuan presiden untuk Usaha Mikro bisa digunakan oleh para ibu-ibu rumah tangga yang baru memulai usaha pada masa pandemi covid 19 ini, para pekerja yang terkena PHK yang juga baru memulai usaha dan butuh bantuan modal usaha.

## **B. Usaha Mikro Kecil Menengah**

### **1. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)**

Terdapat beberapa macam pengertian atau definisi dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), spesifikasi ini tergantung dari berbagai aspek. Terdapat beberapa pengertian mengenai UMKM. Diantaranya adalah:

Berdasarkan UU No. 20 tahun 2008 pasal 1 disebutkan bahwa pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah adalah:

a. Usaha Mikro

Adalah sebuah usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau dikenal dengan sebutan badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria yang dimiliki oleh Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang Undang.

b. Usaha Kecil

Yakni sebuah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.

c. Usaha Menengah

ialah sebuah usaha ekonomi yang mampu berdiri sendiri, yang dilakukan atau dijalankan oleh perorangan atau badan usaha yang mana badan usaha tersebut tidak termasuk dari perusahaan atau cabang perusahaan Usaha Kecil atau Usaha Besar lainnya.<sup>14</sup>

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berdasarkan rekrutmen yang dilakukan oleh perusahaan kepada berapa banyak orang yang dipekerjakan dalam perusahaan tersebut. Paparan berapa banyak orang yang direkrut menentukan skala perusahaan tersebut, yaitu:

---

<sup>14</sup> UU No.20 tahun 2008 pasal 1 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

- a. Usaha kecil biasanya memiliki pekerja yang dipekerjakan di perusahaan tersebut sebanyak 19 orang.
- b. Usaha menengah biasanya memiliki pekerja yang dipekerjakan di perusahaan tersebut sebanyak sebanyak 20 orang hingga 99 orang.<sup>15</sup>

Beberapa ahli di bidang ekonomi dan dunia usaha juga pernah menjelaskan tentang definisi UMKM, antara lain yakni:

- a. Menurut Rudjito, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah usaha yang memiliki sumbangsi yang cukup penting pada perekonomian di Indonesia, baik berupa sektor lapangan kerja yang dihasilkan maupun sektor jumlah usaha yang dimilikinya.
- b. Menurut Ina Primiana, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yakni pengembangan kegiatan perekonomian yang terjadi di dunia usaha sebagai motor penggerak pembangunan perekonomian yang ada di Indonesia sendiri, yaitu;
  - 1) Industri manufaktur
  - 2) Agribisnis
  - 3) Bisnis kelautan
  - 4) Sumber daya manusia

Selain itu, Ina Primiana pernah mengatakan bahwa UMKM dapat dimaknai sebagai sebuah pendorong untuk mengembangkan kawasan andalan agar bisa mempercepat pemulihan sebuah ekonomi yang ada di sebuah negara, kegiatan

---

<sup>15</sup> Kementerian Keuangan, *Laporan tim kajian kebijakan antisipasi krisis tahun 2012 melalui program kur* (Buku tidak di terbitkan ), 4

seperti ini bisa menjadi wadah program prioritas dan pengembangan berbagai sektor dan potensi. Adapun usaha kecil menjadi sebuah peningkatan ekonomi dalam mengupayakan pemberdayaan masyarakat di Indonesia, guna mengurangi pengangguran yang ada.<sup>16</sup>

## 2. Karakteristik dan Kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah

Karakteristik UMKM merupakan sifat yang memang melekat pada aktifitas sebuah usaha maupun perilaku pelaku usahanya sendiri yang terkait dengan hal-hal untuk menjalankan bisnis yang dilakoninya. Karakteristik yang melekat pada UMKM dan pelaku usahanya sendiri menjadi ciri pembeda antar pelaku usaha yang sesuai dengan skala usaha yang dijalankannya.<sup>17</sup>

Menurut Pandji Anoraga dijelaskan secara umum, bahwasannya sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki karakteristiknya sendiri, yakni dipaparkan sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Sistem pembukuan yang bisa dikatakan cukup sederhana dan biasanya tidak mengikuti sistem standar administrasi.
- b. Margin usaha yang tidak terlalu tinggi.
- c. Modal awal yang dimiliki terhitung sangat terbatas.
- d. Pengalaman menejerial sangat terbatas

---

<sup>16</sup> Suci Astari, "Strategi Dinas Koperasi Dan Ukm Kabupaten Langkat Dalam Pengembangan Sektor Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm)" ,(Skripsi, Universitas Islam Negri, Sumatra Utara,2019), 17

<sup>17</sup> Isnaini Harahap, "analisis dampak penerapan perbankan syariah terhadap sektor UMKM di Sumatera utara, (Disertasi , UINSU, 2016), 79-80

<sup>18</sup> Panji Anoraga, *Ekonomi Islam Kajian Makro Dan Mikro*, (Yogyakarta : Dwi Chandra Wacana, 2010), 32

- e. Skala ekonomi yang dijalankan cukup kecil sehingga sulit menekan biaya untuk mencapai sebuah titik efisiensi dalam kurung waktu jangka panjang.
- f. Kemampuan negosiasi dan pemasaran yang sangat terbatas.
- g. Kemampuan sumber dana dari pasar modal rendah

Disamping itu, menurut Bank Indonesia (BI), Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) juga memiliki karakteristik tersendiri antara lain:

- a. Kualitasnya belum standar.
- b. Desain produknya masih terbatas.
- c. Jenis produk yang dikembangkan masih terbatas.
- d. Kapasitas dan daftar harga produknya terbilang cukup terbatas.
- e. Bahan baku kurang memenuhi standar.
- f. Kontinuitas produk yang dikelola tidak terjamin dan jauh dari kata sempurna.<sup>19</sup>

Karakteristik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) juga bisa dilihat dari beberapa aspek yakni bisa dilihat dari skala usaha, aset yang dimiliki dan dari omset yang diperoleh pelaku usaha. Bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

---

<sup>19</sup> Bank Indonesia, *Profil Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Buku, tidak diterbitkan, 2015)*. 15

Tabel 1.1

Ukuran usaha	Karakteristik
Usaha Mikro	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jenis barang/komoditi tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti</li> <li>2) Tempat usahanya tidak selalu menetap; sewaktu waktu dapat pindah tempat.</li> <li>3) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun</li> <li>4) Tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha</li> <li>5) Sumberdaya manusia (pengusaha) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai</li> <li>6) Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>7) Umumnya belum akses pada perbankan, namun sebagian sudah akses ke lembaga keuangan non bank</li> <li>8) Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP</li> <li>9) Contoh: Usaha perdagangan seperti kaki lima serta pedagang di pasar</li> </ol>

Usaha Kecil	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jenis barang/komoditi yang diusahakan, umumnya sudah tetap tidak gampang berubah</li> <li>2) Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah.</li> <li>3) Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana.</li> <li>4) Keuangan perusahaan sudah mulai di pisahkan dengan keuangan keluarga.</li> <li>5) Sudah membuat neraca usaha</li> <li>6) Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP</li> <li>7) Sumberdaya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwirausaha</li> <li>8) Sebagian sudah akses ke perbankan dalam keperluan modal.</li> <li>9) Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti <i>business planning</i></li> <li>10) Contoh pedagang di pasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya</li> </ol>
-------------	--

Usaha Menengah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi.</li> <li>2) Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan.</li> <li>3) Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan.</li> <li>4) Sudah memiliki persyaratan legalitas antara lain izin tetangga.</li> <li>5) Sudah memiliki akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan.</li> <li>6) Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.</li> <li>7) Contoh: Usaha pertambangan batu gunung untuk kontruksi dan marmer buatan.</li> </ol>
----------------	---

Sumber: Bank Indonesia



Sedangkan, Berdasarkan UU No. 20 tahun 2008, kriteria UMKM adalah:

a. Kriteria dari Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- 1) sebuah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun belum termasuk kekayaan tanah, bangunan dan tempat usaha
- 2) memiliki hasil dari penjualan per tahun yang mencapai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

b. Kriteria dari Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- 1) sebuah usaha memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) namun kekayaan ini tidak termasuk tanah, bangunan dan tempat usaha.
- 2) hasil yang dimiliki dari penjualan per tahun melebihi Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

c. Kriteria dari Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- 1) usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai paling banyak 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) namun belum termasuk kekayaan tanah, bangunan dan tempat usaha
- 2) usaha yang memiliki hasil dari penjualannya per tahun lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

d. Kriteria usaha yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya bisa dirubah mengikuti perkembangan perekonomian yang mana telah diatur dalam Peraturan Presiden.<sup>20</sup> untuk lebih jelasnya perhatikan tabel di bawah ini:

*Tabel 1.2*

Ukuran usaha	Kriteria	
	Aset	Omset
Usaha mikro	Maksimal Rp 50 Juta	Maksimal Rp 300 Juta
Usaha kecil	> Rp.50 juta – Rp 500 juta	>Rp.300 Juta – Rp,2,5 miliar
Usaha menengah	>Rp 500 juta – Rp 10 miliar	>Rp 2,5 miliar – Rp 50 miliar

*Sumber: Bank Indonesia*

### **3. Klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Dalam perspektif perkembangannya, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan sebuah kelompok usaha yang mana jumlah yang dimiliki paling besar. Kelompok UMKM ini juga pernah bsa bertahan dalam situasi krisis moniter pada tahun 1999. Maka sudah selayaknya penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ini melakukan penguatan karna dapat melibatkan banyak

<sup>20</sup> UU No 20 TAHUN 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

elemen dan kelompok. Berikut ini adalah klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) :

- a. *Livelihood activities*, merupakan UMKM yang mana dipergunakan sebagai kesempatan bagi para pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, biasanya lebih umum disebut sektor informal. Contohnya pedagang kaki lima.
- b. *Micro Enterprise*, merupakan UMKM yang memiliki sifat pengerajin namun belum memiliki jiwa kewirausahaan.
- c. *Small Dynamic Enterprise*, merupakan UMKM yang telah memiliki sifat kewirausahaan serta mampu menerima pekerjaan pada sektor sub kontrak dan ekspor.
- d. *Fast Moving Enterprise*, merupakan UMKM yang sudah memiliki jiwa kewirausahaan dan beriat untuk mengembangkan usahanya menjadi usaha besar (UB).<sup>21</sup>

#### **4. Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pasal 3 menyebutkan bahwasanya usaha mikro dan kecil memiliki tujuan untuk menumbuhkan serta mengembangkan usahanya dalam hal membangun perekonomian nasional yang berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Secara tidak langsung, UMKM mempunyai peran yang begitu berpengaruh

---

<sup>21</sup> Sesi enjel, "Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam"( Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019 ), 20

terhadap pembangunan perekonomian nasional melalui kontribusinya menyumbangkan PDB (Produk Domestik Bruto), menciptakan lapangan pekerjaan, dan menyerap tenaga kerja.

Beberapa kemampuan yang dimiliki oleh UMKM saat menghadapi saat krisis ekonomi dan pembangunan perekonomian nasional, antara lain disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya :<sup>22</sup>

- a. Sektor Mikro bisa dikembangkan disemua lapisan sektor usaha dan juga ssektor Mikro menyebar di seluruh wilayah Indonesia.
- b. Karena penyebaran sifatnya yang meluas (baik dari sektor usaha dan wilayah) sektor mikro juga memiliki peran dalam pemerataan kesempatan kerja.
- c. UMKM termasuk bagian dari beberapa usaha anggota koperasi yang mana kebanyakan dari UMKM tersebut bersifat fleksibel. UMKM dengan skala usaha yang tidak termasuk pada kategori usaha berskala besar, pemakaian spesifikasi dan teknologi yang sederhana dapat memudahkan dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi di sektor usaha.
- d. UMKM merupakan industri padat modal. Dalam struktur biaya produksinya, komponen tersebar adalah biaya variable yang mudah menyesuaikan dengan perubahan/ perkembangan yang terjadi.
- e. Produk-produk yang dihasilkan sebagian besar merupakan produk yang berkaitan langsung dengan kebutuhan primer masyarakat.

---

<sup>22</sup> Glen Glenardi, *Peran Perbankan dalam Pengembangan Keuangan Mikro*, (Diskusi kelompok C2 Temu Nasional Bazar Pengembangan Mikro: 2002), 290.

- f. UMKM terbilang lebih cocok dan dekat dengan kehidupan masyarakat di tingkat bawah (*grassroot*) sehingga upaya menyejahterahkan masyarakat masyarakat bawah dari keterbelakangan akan bisa lebih efektif.

## 5. Permasalahan Pada UMKM

Perkembangan UKM yang terdapat di Indonesia tidak terlepas dari bermacam-macam masalah yang muncul. Ada beberapa masalah yang pada umumnya harus dihadapi oleh para pelaku usaha kecil dan menengah seperti keterbatasan modal kerja atau modal investasi yang dimiliki, kesulitan mendapatkan bahan baku yang akan digunakan pada produknya dengan kualitas yang baik dan harga yang murah, penggunaan teknologi yang terbatas, dan juga sumber daya manusia yang dimiliki terbilang masih kurang memadai, lebih-lebih dalam segi kualitas (manajemen dan teknik produksi), informasi pasar yang tidak terlalu luas, dan kesulitan dalam memasarkan barangnya. Tingkat intensitas dan sifat dari beberapa masalah yang muncul tersebut sewaktu-waktu bisa saja berbeda, tidak hanya menurut jenis produk atau pasar yang dilayani, namun juga berbeda yang terdapat antarlokasi atau antarwilayah, antarsektor atau antarsubsektor atau jenis kegiatan, antarsentra dan antarunit usaha dalam kegiatan atau sektor yang sama.<sup>23</sup> Beberapa permasalahan umum yang juga biasanya terjadi pada UMKM yaitu:

---

<sup>23</sup> Tulus T.H Tambunan, *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia Beberapa Isu Penting*, (Jakarta: Salemba Empat: 2002), 73.

a. Kesulitan Pemasaran,

Pemasaran pada sektor usaha berskala UMKM sering dianggap sebagai salah satu kendala yang kritis bagi perkembangan usahanya. UMKM tidak melakukan sebuah perbaikan yang bisa dikatakan cukup memedahi di berbagai sektor yang terkait dengan pemasaran yang ada di dalam usahanya, seperti peningkatan kualitas produk dan kegiatan promosi melalui berbagai cara, bisa dikatakan sangat sulit bagi UMKM untuk bisa ikut berpartisipasi dalam zaman perdagangan bebas seperti sekarang ini.

b. Keterbatasan Finansial

Kebanyakan hal yang terjadi dalam dunia usaha yakni modal awal bersumber dari modal atau tabungan diri sendiri dan atau dari beberapa sumber informal lainnya, namun beberapa sumber permodalan yang ada ini sering tidak memenuhi dalam bentuk kegiatan produksi maupun investas. Walaupun begitu banyak bentuk pinjaman kredit maupun pembiayaan dari perbankan atau lembaga keuangan lainnya, sumber pendanaan awal bagi UMKM berasal dari sektor informal yang dimiliki masih terbilang dominan dalam pembiayaannya sendiri.

c. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Salah satu permasalahan yang cukup serius bagi UMKM di Indonesia adalah keterbatasan SDM dalam teknik produksi, teknik pemasaran, aspek manajemen, organisasi bisnis, pengembangan produk, akuntansi data dan sebagainya. Keahlian tersebut cukup diperlukan bagi kebanyakan UMKM untuk bisa bertahan atau

memperbaiki kualitas produk yang dihasilkannya, UMKM seharusnya bisa meningkatkan produktivitas produksinya sendiri, memperluas pemasaran dan mampu mencapai pasar yang diharapkan oleh pelaku usaha.

d. Masalah Bahan Baku

Keterbatasan dan kesulitan mendapatkan bahan baku bisa dikatakan hal ini menjadi salah satu permasalahan yang cukup serius bagi UMKM yang terdapat di Indonesia. Hal seperti ini bisa menyebabkan kenaikan harga yang awalnya bisa terbilang relative terjangkau. Banyak pelaku usaha yang terpaksa berhenti dan lebih memilih berpindah ke profesi lainnya yang lebih memudahkan mendapatkan bahan baku untuk produknya

e. Keterbatasan Teknologi


UMKM di Indonesia kebanyakan masih saja menggunakan teknologi yang terbilang tradisional, seperti mesin tua atau alat produksi yang masih bersifat manual. Hal ini menjadikan hasil produksi yang cukup rendah, efisiensi yang dilakukan oleh pekerjanya pun menjadi kurang maksimal, dan rendahnya kualitas produk yang dihasilkan.

f. Kemampuan Manajemen

Keterbatasan para pelaku usaha kecil yang kesulitan dalam menentukan pola manajemen yang akan mereka gunakan nantinya dan bisa sesuai dengan kebutuhan usahanya, sehingga pengelolaan usahanya pun menjadi sangat terbatas.

g. Kemitraan

Kemitraan memiliki pengertian sebagai kerja sama antara pelaku usaha dengan tingkatan perusahaan yang berbeda, seperti halnya antara pelaku usaha kecil dan pelaku usaha besar. Istilah kemitraan yang diterapkan di dunia usaha memiliki makna walaupun tingkatan usaha yang berbeda, namun hubungan yang dijalin oleh dua pengusaha atau lebih merupakan hubungan yang setara (sebagai mitra kerja).<sup>24</sup>



---

<sup>24</sup> Musa Hubeis, *Prospek Usaha Kecil Dalam Wadah Inkubator Bisnis*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 4-6.